



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 129/Pdt.G/2016/PTA Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pikul, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;
melawan:

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2015 diwakili dan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya: Didi Yudha Pranata Winaryo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sidomulyo Timur No. 102 Wonosobo, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Hal 1 dari 12 Put.No 129/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1811/Pdt.G/2015/PA Wsb. tanggal 15 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I A untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1811/Pdt.G/2015/PA Wsb. tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo, Pembanding pada tanggal 24 Maret 2016 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1811/Pdt.G/2015/PA Wsb. tanggal 15 Maret 2016. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 April 2016, sedangkan Terbanding tidak ternyata menyerahkan kontra memori banding baik melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo maupun disampaikan secara langsung melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 12 Put.No 129/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari: salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1811/Pdt.G/2015/PA Wsb. tanggal 15 Maret 2016, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah cerai gugat, Terbanding menggugat cerai terhadap Pembanding berdasarkan alasan yang pada pokoknya karena antara Terbanding dengan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya masih seperti yang dikemukakan dalam jawab dan duplik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide: Berita Acara Sidang tanggal 17 Nopember 2015 dan 15 Desember 2015) tidak ada hal yang baru. Selain itu berisi keberatan terhadap keterangan saksi baik saksi-saksi Terbanding maupun saksi-saksi Pembanding sendiri, menurut Pembanding apa yang diterangkan saksi tidak sesuai kenyataan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah meneliti apa yang diterangkan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ternyata sesuai dengan apa yang tercantum dalam berita acara sidang (vide: Berita Acara Sidang tanggal 12 Januari 2016 dan 26 Januari 2016) sehingga keberatan Pembanding terhadap keterangan saksi-saksi tersebut tidak beralasan. Karena itu keberatannya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jawaban Pembanding dalam persidangan tanggal 17 Nopember 2015 antara lain menyatakan bahwa Terbanding pernah mengajukan gugatan cerai, kemudian dicabut. Dalam dupliknya tanggal 15 Desember 2015 Pembanding menyatakan bahwa tidak mempunyai HP (Hand Phone) sehingga Terbanding tidak pernah menghubungi Pembanding, yang dihubungi Terbanding justru tetangga Pembanding dan yang diberi uang keluarga kandung Terbanding, selain itu uang dihambur-hamburkan untuk menyewa pengacara. Masalah tanah, Pembanding tidak menjual, tanah

Hal 5 dari 12 Put.No 129/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan jaminan pinjam uang oleh anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Arifin untuk kuliah karena Terbanding tidak memberi uang untuk kuliah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari keluarga maupun orang yang dekat Terbanding telah didengar keterangannya di bawah sumpah. Saksi pertama: SAKSI 1 (tetangga) menerangkan bahwa sejak satu tahun yang lalu Pembanding dan Terbanding tidak rukun, Terbanding pulang dari Hongkong mau masuk rumah dihalang-halangi oleh Pembanding dan anaknya, saksi kemudian melihat dan mendengar Terbanding dan Pembanding tengkar mulut. Saksi Terbanding kedua: SAKSI 2 menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan soal jual tanah. Saksi Terbanding ketiga: SAKSI 3 (kakak kandung Terbanding) menerangkan bahwa Terbanding pulang kerja dari Hongkong yang terakhir tidak pulang ke rumah tempat tinggal bersama, akan tetapi pulang ke rumah saksi, satu tahun terakhir Pembanding dan Terbanding sering tengkar karena Pembanding malas bekerja, keperluan hidup rumah tangga ditanggung oleh Terbanding, sejak tanggal 4 Januari 2016 Terbanding kerja ke Hongkong lagi;

Menimbang, bahwa saksi dari keluarga dan orang dekat Pembanding telah didengar keterangannya di bawah sumpah. Saksi pertama: SAKSI 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tetangga dekat) menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak rukun, pada tahun 2014 Terbanding mengajukan gugatan cerai kemudian dicabut; Terbanding pulang kerja dari Hongkong tidak pulang ke rumah tempat tinggal bersama, akan tetapi pulang ke rumah kakaknya.

Saksi kedua: SAKSI 5 (kakak kandung Pembanding) menerangkan bahwa pada tahun 2014 Terbanding mengajukan gugatan cerai, kemudian dicabut.

Saksi ketiga: SAKSI 6 (anak kandung Pembanding dan Terbanding) menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding akhir-akhir ini sudah tidak rukun, tahun 2014 Terbanding mengajukan gugatan cerai, kemudian dicabut; setelah gugatan dicabut tidak rukun lagi dan Terbanding pergi bekerja di Hongkong; waktu Terbanding pulang dari Hongkong yang terakhir tidak hidup serumah malah bertengkar dan saling emosi, saksi mau merukunkan Pembanding dengan Terbanding, Terbanding tidak mau malah marah-marah;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh Terbanding dan Pembanding dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 Put.No 129/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding pulang dari kerja di Hongkong tahun 2014 tidak pulang ke rumah tempat tinggal bersama, akan tetapi pulang ke rumah kakaknya;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding terjadi cekcok dan saling emosi;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi sejak tahun 2014;
- Bahwa Terbanding pada tahun 2014 pernah mengajukan gugatan cerai kemudian dicabut, setelah dicabut antara Pembanding dengan Terbanding tetap tidak rukun;
- Bahwa upaya pihak keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil, Terbanding tetap tidak mau rukun dengan Pembanding;
- Mediasi telah ditempuh dengan mediator Hakim yang bernama Drs. H. M. Amir Arifin, S.H., M.H., tidak berhasil mendamaikan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, perselisihan dan pertengkaran itu terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian. Dengan demikian alasan gugatan Terbanding adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah dapat dibuktikan. Karena itu untuk melakukan perceraian telah cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu pula gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan Terbanding bahwa akhir tahun 2006 pulang kerja dari Hongkong dan hidup bersama selama tiga tahun sampai dengan tahun 2009, uang hasil kerja habis untuk keperluan hidup rumah tangga karena Pembanding malas bekerja. Sementara pekerjaan Pembanding sebagai buruh pikul dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI 6 yang menerangkan bahwa yang menjadi masalah adalah nafkah yang diberikan oleh Pembanding tidak sesuai yang diinginkan Terbanding, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi akar masalah penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran adalah masalah nafkah, Pembanding tidak dapat memenuhi keperluan hidup rumah tangga selayaknya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Wonosobo dalam perkara a quo telah tepat dan benar. Oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 9 dari 12 Put.No 129/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dua kali, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Memerhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1811/ Pdt.G/2015/ PA Wsb. tanggal 15 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437Hijriyah;

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1437 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. Misbachul Munir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Laela, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. Muhtadin, S.H.,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA,

TTD

TT

D

Drs. H. M. Ali Asyhar

Drs. H. Misbachul Munir, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Dra. Nur Laela, M.H.,

Hal 11 dari 12 Put.No 129/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

RACHMADI SUHAMKA, S.H.